



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid. B/2019/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FERAQ IRAWAN
Tempat Lahir : Padang
Umur/Tgl Lahir : 43 tahun / 29 September 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Supriori No. 21 Kamar No. 5 Denpasar atau
Jl Kantor Pos Sungai Geringging, Kab. Padang
Pariaman,
Sumatra Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2018 s/d tanggal 4 Januari 2019;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2019 s/d tanggal 13 Februari 2019 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 s/d tanggal 2 Maret 2019 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Februari 2019 s/d tanggal 22 Februari 2019 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 23 Maret 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 213/Pid.B/2019/PN-Dps, tanggal 21 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2019/PN-Dps tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa FERAH IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERAH IRAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HSC-N12588-04 warna forest.
- 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp GPD6714AN warna fire.
- 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HCS6351-04 warna forest.
- 3 (tiga) buah hanger / gantungan baju.
- 1 (satu) keeping CD yang berisi rekaman pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa FERAH IRAWAN.

DIKEMBALIKAN KEPADA TOKO DUTY FREE IDP DFS melalui saksi I KETUT SUHATUR

- 1 (satu) buah tas jinjing merk Vinci warna hitam.
- 1 (satu) buah tas koper warna abu – abu merk RICARDO.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah jilbab warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk alayna.
- 1 (satu) buah baju warna krem dengan motif bunga merk et cetera.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FERAH IRAWAN

4. Menetapkan agar terdakwa FERAH IRAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa FERAK IRAWAN pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Toko Duty Free IDS DFS, terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai , Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang sedang menunggu jadwal keberangkatan ke Malaysia melihat-lihat pakaian di Toko Duty Free IDP DFS, kemudian saat melihat 3 (tiga) stel pakaian yang sesuai dengan keinginannya yaitu 2 (dua) stel baju merk *Paul Ropp* warna *Forest* dan 1 (satu) stel baju merk *Paul Ropp* warna *fire* terdakwa masuk ke dalam ruang ganti pakaian. Terdakwa lalu melepaskan hanger dan memasukkan ketiga stel baju tersebut kedalam tas jinjing hitam yang dibawanya selanjutnya dengan bergegas terdakwa keluar dari toko untuk menuju toilet di ruang ganti penumpang pada Gate 1, didalam toilet terdakwa memindahkan ketiga stel baju tersebut dari dalam tasnya ke dalam koper yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil pakaian tersebut adalah untuk dikenakan sendiri setibanya di Malaysia, atas perbuatan terdakwa tersebut Toko Duty Free IDP DFS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.565.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : NI WAYAN BUDIASTUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saat ini saksi bekerja di toko Duty Free IDP DFS sejak bulan oktober tahun 2013,tugas saksi sehari-harinya sebagai sales di Counter Paul Roop ;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah toko Duty Dufree IDP DFS sedangkan sebagai pelakunya adalah FERAH IRAWAN, perempuan, TTL Padang, 29-09-1975, Islam, pekerjaan: mengurus rumah tangga Alamat Jalan kantor Pos sungai Geringging, RT 000 RW 000 Malai III koto Kec Sungai geringging Kab. Padang Pariaman Prov Sumatra Barat.

- Bahwa adapun barang –barang yang telah berhasil di ambil adalah 3 (tiga) buah pakaian antara lain 1 (satu) buah baju merek Paul Ropp N125588-04 warna Forest, 1 (satu) buah Baju merk Paul Ropp GPD6714AN warna Fire dan 1 (satu) buah Baju merk Paul Ropp HCS6351-04 warna Forest .
 - Bahwa sebelum hilang barang – barang berupa : 1 (satu) buah baju merek Paul Ropp N125588-04 warna Forest, 1 (satu) buah Baju merk Paul Ropp GPD6714AN warna Fire dan 1 (satu) buah Baju merk Paul Ropp HCS6351-04 warna Forest di taruh di gantungan Baju Counter Paul Ropp Toko Duty Free IDP DFS.
 - Bahwa adapun cara pelaku mengambil barang – barang tersebut dengan mudah di gantungan tanpa menggunakan alat bantu dan di bawa ke ruang ganti di sebelah Counter Paul Ropp.
 - Bahwa saksi mengetahui saudara FERAH IRAWAN yang melakukan pencurian tersebut dari Rekaman CCTV dari Counter Paul Ropp Toko Duty Free IDP DFS Keberangkatan International Bandara NGurah Rai yang mana awalnya saksi melihat di etalase ada tiga hangar yang tergantung tanpa ada pakainnya dimana kalau sudah ada yang beli pakaian tersebut hanggar harus sudah di turunkan.
 - Bahwa terdakwa FERAH IRAWAN tidak ada minta ijin kepada saksi ataupun kepada orang lain untuk mengambil ketiga pakaian tersebut
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan dari terdakwa FERAH IRAWAN mengambil pakaian tersebut adalah untuk di pakai sendiri.
 - Bahwa Total kerugian yang di alami oleh Toko Duty Free IDP DFS adalah 10.565.000,-(sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu Rupiah
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;
2. Saksi KETUT SUHATUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT Inti Dufree Promosindo (IDP) sejak 1997, adapun jabatan saksi saat ini selaku shop Departement Manager

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tugas setiap harinya mengawasi, mengontrol karyawan yang bertugas untuk memastikan penjualan.

- Bahwa PT Inti Dufree Promosindo (IDP) bergerak dibidang penjualan barang berupa tas jam, kaca mata, pakaian, dan juga aksesoris.
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di kantor PT IDP, dan mengetahui kalau pelakunya adalah Sdri. FERAH IRAWAN berdasarkan keterangan dari karyawan saksi yang bernama Saksi NI WAYAN BUDIASTUTI bahwa telah terjadi pencurian dan saat itu sudah diamankan pelakunya, namun pelaku saat itu belum mengaku. Namun setelah kami menyakan kembali kepada pelaku selanjutnya pelaku mengakui telah mengambil barang – barang di PT IDP dan telah disimpan di dalam kopernya.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku berupa : 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HSC-N12588-04 warna forest, 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp GPD6714AN warna fire, 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HCS6351-04 warna forest,.
- Bahwa sebelum hilang barang – barang berupa : 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HSC-N12588-04 warna forest, 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp GPD6714AN warna fire, 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HCS6351-04 warna forest, berada di gantung ditempat etalase / tempat pajangan.
- Bahwa adapun cara pelaku setelah saksi tanya menerangkan bahwa mengambil barang – barang tersebut dengan cara berpura – pura berbelanja di counter PT IDP dan kemudian mengambil 3 buah baju yang tergantung selanjutnya di bawa keruang ganti (berpura – pura mencoba baju), dalam ruang ganti pelaku memasukkan ketiga baju tersebut kedalam tas jinjing warna hitam milik pelaku, selanjutnya pelaku meninggalkan counter PT IDP dan menuju ke toilet untuk menyimpan hasil curiannya kedalam koper.
- Bahwa setelah saksi tanya pelaku mengambil barang – barang di counter PT IDP untuk dipergunakan sendiri (dimiliki).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi I WAYAN SUADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT Inti Dufree Promosindo (IDP) sejak 2007, adapun jabatan saksi saat ini selaku anggota keamanan (security) yang mana tugas setiap harinya melakukan pengawasan dan

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengadilan areal kerja PT IDP DFS terminal keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai.

- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di SERA 3 (daerah penjualan kaca mata) kemudian saksi menerima laporan dari SPF Paul Ropp an. NI WAYAN BUDIASTUTI bahwa di fitting room / ruang ganti ditemukan 2 (dua) buah hanger yang kosong dan di tempat gantungan / pajangan baju ditemukan 1 (satu) buah hanger yang kosong.
- Bahwa selanjutnya saksi menindak lanjuti laporan tersebut saksi selanjutnya mengecek rekaman CCTV yang mengarah ke ruang ganti / fitting room, dan dari rekaman CCTV terlihat seorang perempuan dengan baju warna putih dan jilbab warna hitam yang terlihat masuk kedalam ruang fitting room dengan membawa baju / pakaian tersebut dan kemudian sesaat setelah keluar terlihat tidak membawa pakaian tersebut dan juga tidak ada melakukan transaksi.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan / dan pengejaran ke lapangan / areal keberangkatan internasional, dan perempuan dengan cirri – cirri yang terlihat dalam CCTV saksi temukan berada di Gate 1. Saat saksi tanya awalnya perempuan tersebut tidak mengaku, namun setelah saksi tunjukan rekaman CCTV, dimana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat perempuan itu mengajak anak kecil dengan kereta bayi serta tas koper, dan akhirnya perempuan tersebut mengakui perbuatannya serta menunjukkan barang yang telah diambilnya tersebut sudah disimpan di tas koper warna abu – abu merk RICARDO.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku berupa : 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HSC-N12588-04 warna forest, 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp GPD6714AN warna fire, 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HCS6351-04 warna forest.
- Bahwa sebelum hilang barang – barang berupa : 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HSC-N12588-04 warna forest, 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp GPD6714AN warna fire, 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HCS6351-04 warna forest berada di gantung ditempat etalase / tempat pajangan.
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat cara pelaku setelah melakukan perbuatannya yaitu dengan berpura – pura berbelanja di counter PT IDP dan kemudian awalnya mengambil 1 (satu) buah baju, lalu kembali berpura – pura melihat – lihat baju dan selanjutnya mengambil 2 (dua) buah baju dan kemudian dibawa ke keruang ganti / fitting room.

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi tanya pelaku mengambil barang – barang di counter PT IDP untuk dipergunakan sendiri (dimiliki).

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin mengambil barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pakaian pada Hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 20.30 wita bertempat di Toko Duty Free IDP DFS Terminal keberangkatan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Bali, yang terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa diterangkan oleh terdakwa jelaskan barang yang berhasil terdakwa ambil 1 (satu) buah merk Paul Ropp HCS- N 12588-04 warna forest, 1 (satu) buah baju merk paul Ropp GPD6714AN warna fire , 1(Satu) buah baju Merk Paul Ropp HCS6351-04 Warna Forest. Total harga barang 10.565.000 (sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah
- Bahwa adapun cara terdakwa yaitu awalnya terdakwa menunggu keberangkatan ke Malaysia pukul 21.55 wita , saat menunggu pukul 20. 30 wita terdakwa melihat pakaian di TOKO DUTY FREE IDP DFS , saat di shop pakaian terdakwa mengambil 3 buah baju yang sedang tergantung dgn tangan kanan, angger terdakwa tinggal dibawah, dan tangan kiri terdakwa menjepit tas jinjing Hitam, saat 3 pakaian tersebut di tangan kanan terdakwa, terdakwa bergegas ke ruang PAS (ruang ganti pakaian)dan membawa koper bagasi dan terdakwa taruh di luar ruang pas , saat berada di dalam ruang pas terdakwa memasukkan pakaian yang terdakwa ambil ke dalam tas jinjing hitam milik terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa bergegas keluar mengambil bagasi dan pergi ke ruang tunggu penumpang di gate 1 Terminal Keberangkatan Internasional , Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban , Bali.sampai di gate 1 terdakwa ke toilet dan memasukkan pakaian tersebut ke dalam koper Bagasi milik
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan pakaian tersebut terdakwa ke toilet gate 1, terminal keberangkatan internasional, bandara internasional ngurah rai Tuban. Dimana barang tersebut terdakwa keluarkan dari tas jinjing dan sembunyikan ke dalam koper bagasi milik terdakwa .namun saat terdakwa sedang berjalan dari toilet menuju ruang tunggu terdakwa

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil pada tanggal 2 orang satpam laki-laki dan perempuan selanjutnya di ajak ke Shop TOKO DUTY FREE IDP DFS , sampai disana di periksa dan pakaian hasil curian terdakwa di temukan oleh satpam

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang hasil curian di bawa ke polsek KP3 udara Ngurah Rai Tuban
- Bahwa Terdakwa ingin memiliki pakaian tersebut untuk terdakwa pakai di Malaysia .
- Bahwa saat mengambil terdakwa tidak ada ijin dari pemilik dan tidak ada membayar pakaian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan ;
- Bahwa saya merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HSC-N12588-04 warna forest.
- 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp GPD6714AN warna fire.
- 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HCS6351-04 warna forest.
- 3 (tiga) buah hanger / gantungan baju.
- 1 (satu) keeping CD yang berisi rekaman pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa FERAH IRAWAN.
- 1 (satu) buah tas jinjing merk Vinci warna hitam.
- 1 (satu) buah tas koper warna abu – abu merk RICARDO.
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk alayna.
- 1 (satu) buah baju warna krem dengan motif bunga merk et cetera

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pakaian pada Hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 20.30 wita bertempat di Toko Duty Free IDP DFS Terminal keberangkatan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Bali ;
- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidang ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dipersidangan .

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang bukti tersebut tidak minta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang ;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki
5. Unsur Secara melawan hukum ;

Ad 1. Barang siapa :

Dalam hal ini unsur tersebut telah terpenuhi dimana sesuai dengan fakta-fakta, keterangan saksi dan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang telah disita maka, sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah : FERAH IRAWAN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 43 tahun, Tempat tanggal lahir : Padang , 29 September 1975, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl Supriori no 21 kamar no 5 Denpasar, Alamat asal Jln Kantor Pos Sungai Geringging , Kab Padang Pariaman, Prop Sumatera Barat.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 .Mengambil barang :

Adapun barang – barang yang telah berhasil diambil oleh terdakwa FERAH IRAWAN pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 20.30 wita bertempat di Toko Duty Free IDP DFS terminal keberangkatan internasional I Gusti Ngurah Rai yaitu berupa : 1 (satu) buah baju merek Paul Ropp N125588-04 warna Forest, 1 (satu) buah Baju merk Paul Ropp GPD6714AN warna Fire dan 1 (satu) buah Baju merk Paul Ropp HCS6351-04 warna Forest.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang-barang berupa : 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp N125588-04 warna Forest, 1 (satu) buah Baju merk Paul Ropp GPD6714AN warna Fire dan 1 (satu) buah Baju merk Paul Ropp HCS6351-04 warna Forest yang telah berhasil diambil oleh terdakwa FERAH IRAWAN adalah sepenuhnya milik PT Inti Dufree Promosindo, Toko Duty Free IDP DFS. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 4. Dengan maksud untuk memiliki :

Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp N125588-04 warna Forest, 1 (satu) buah Baju merk Paul Ropp GPD6714AN warna Fire dan 1 (satu) buah Baju merk Paul Ropp HCS6351-04 warna Forest adalah untuk terdakwa miliki namun terdakwa FERAH IRAWAN setelah mengambil barang – barang tersebut tidak melakukan pembayaran / transaksi di kasir melainkan terdakwa langsung masukkan kedalam tas warna hitam yang telah terdakwa bawa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Secara melawan hukum

Terdakwa mengambil 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp N125588-04 warna Forest, 1 (satu) buah Baju merk Paul Ropp GPD6714AN warna Fire dan 1 (satu) buah Baju merk Paul Ropp HCS6351-04 warna Forest adalah tanpa seijin pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ;

- ☐ 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HSC-N12588-04 warna forest.
- ☐ 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp GPD6714AN warna fire.
- ☐ 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HCS6351-04 warna forest.
- ☐ 3 (tiga) buah hanger / gantungan baju.
- ☐ 1 (satu) keeping CD yang berisi rekaman pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa FERAH IRAWAN.

DIKEMBALIKAN KEPADA TOKO DUTY FREE IDP DFS melalui saksi I
KETUT SUHATUR

- ☐ 1 (satu) buah tas jinjing merk Vinci warna hitam.
- ☐ 1 (satu) buah tas koper warna abu – abu merk RICARDO.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- ☐ 1 (satu) buah jilbab warna hitam.
- ☐ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk alayna.
- ☐ 1 (satu) buah baju warna krem dengan motif bunga merk et cetera.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FERAH IRAWAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah ;
- Barang korban telah kembali kepada korban.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FERAK IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HSC-N12588-04 warna forest.
- ☐ 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp GPD6714AN warna fire.
- ☐ 1 (satu) buah baju merk Paul Ropp HCS6351-04 warna forest.
- ☐ 3 (tiga) buah hanger / gantungan baju.
- ☐ 1 (satu) keeping CD yang berisi rekaman pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa FERAK IRAWAN.

DIKEMBALIKAN KEPADA TOKO DUTY FREE IDP DFS melalui saksi I
KETUT SUHATUR

- ☐ 1 (satu) buah tas jinjing merk Vinci warna hitam.
- ☐ 1 (satu) buah tas koper warna abu – abu merk RICARDO.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- ☐ 1 (satu) buah jilbab warna hitam.
- ☐ 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk alayna.
- ☐ 1 (satu) buah baju warna krem dengan motif bunga merk et cetera.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FERAK IRAWAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh kami : Esthar Oktavi, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handayani Day, SH.MH dan Novita Riama, SH.MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rika Ekayanti, SH.MH.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Angeliky Handayani Day, SH.MH

Esthar Oktavi, SH.MH

2. Novita Riama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 21 Nopember 2018,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2018, No. 1080/
Pid.B /2018 /PN.Dps, tersebut;

Panitera Pengganti

Ni Nyoman Suriani, SH.

Hal 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)